



**PUTUSAN**

**Nomor 219/Pdt.G/2020/PA. Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Kamsyah bin Yakup**, tempat tanggal lahir; Sembakung 15 Desember 1978, NIK. 6405061512780002, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SPP/SPMA, tempat kediaman di Jalan Sei. Bilal RT.16, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Karmila binti Herman**, tempat tanggal lahir, Sei. Pancang 27 Desember 1987, NIK 6405066712870002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Haji Bedu Rahim, RT/RW.003/008, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam Register Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/32/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua termohon Jalan Bedurahim RT. 03 Desa Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan selama 2 (dua) bulan, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di desa harapan, kecamatan sebeku hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. Febriyadi arta dinata bin kamsyah, umur 14 tahun.
  - b. Ruviah Wardana zakiyah binti kamsyah, umur 11 tahun.
  - c. Judawi husada bin kamsyah, umur 9 tahun.
  - d. Krisdiantara bin kamsyah, umur 7 tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 13 Agustus 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon Selingkuh atau sudah menikah sama laki-laki lain.
  - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Desember 2014 Akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) tahun berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kamsyah bin Yakup) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Karmila binti Herman) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 03 November 2020 dan tanggal 11 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 02 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 5



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur (*het vonnis is voorbij*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Zainal Abidin, S.Sy**

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Feriyanto, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Norhuda, S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.350.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 17 November 2020

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**Muhammad Yusuf, S.H.**

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)